



**PUTUSAN**  
**NOMOR 276/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

ABDUL SOED, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun IV Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan, pekerjaan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Abdul Aziz, S.H.;
2. Muhammad Syah, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ABDUL AZIZ & PARTNERS beralamat di Jl. Indah No. 114 RT. 09 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, domisili elektronik: abdlaw45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SKH/AAP/Prdt/XII/2022 tertanggal 16 November 2022;

Penggugat;

Lawan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, tempat kedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 75 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan 31654, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Edwar Antoni, S.H., M.H.;
2. Ayub Zakaria, S.E., S.H., M.H.;
3. Herdiansyah, S.H.;
4. Elvis Prisli, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Rumah Hukum Edwar Antoni, SH.,MH dan Partner beralamat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, domisili

Halaman 1 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik: edwarantoni168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 180/ /III/MRU/2022 tanggal 28 November 2022;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 276/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 276/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 25 November 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 276/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 23 Desember 2022 tentang Pergantian Tetap Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 276/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Februari 2023 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
5. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 276/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 276/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 25 November 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 276/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 27 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 November 2022 dengan Register Perkara Nomor: 276/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 27 Desember 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK GUGATAN;

Halaman 2 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022-2028 tertanggal 17 Oktober 2022;

## B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah menetapkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa In casu, sehingga jelas dapat dikualifikasikan sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni sebagai berikut:

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986;

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986;

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama;

Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986;

Halaman 3 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG



Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan Objek yang diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 75, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

**C. TENGGAT WAKTU;**

1. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yaitu ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Penggugat mendapatkan salinan tentang Objek Sengketa pada tanggal 24 Oktober 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Penggugat menempuh upaya Administratif dengan mengajukan Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2022 – 2028, namun hingga batas tenggangwaktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 31 Oktober 2022, tidak ada putusan dari Bupati Musi Rawas Utara terkait

*Halaman 4 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG*



keberatan tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dianggap dikabulkan;

3. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 PENGUGAT telah menyampaikan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggangwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Gugatan yang ajukan Penggugat masih dalam tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

**D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT;**

**D.I.KEPENTINGAN PENGUGAT;**

1. Bahwa terjadi kesalahan dan pelanggaran saat perhitungan suara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Sehingga berujung kesalahan dalam proses Penetapan calon terpilih berdasarkan Peraturan Daerah Musi Rawas Utara, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara dan undang-undang yang berlaku; serta pelanggaran oleh Bupati Musi Rawas Utara dalam Pengesahan Pengangkatan Sdr. BAMBANG HADIYANTO berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022. tertanggal 17 Oktober 2022, merupakan tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat Konkret, Individual dan Final,

*Halaman 5 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG*



sehingga Keputusan TERGUGAT tersebut dapat dituntut pembatalannya;

2. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan secara langsung atau sangat dirugikan terhadap penetapan dan terbitnya Objek Sengketa, sehingga sangat jelas Penggugat mempunyai Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

**D.II. KERUGIAN PENGUGAT;**

1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa, in casu Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, tertanggal 17 Oktober 2022 telah mengakibatkan PENGUGAT sebagai pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
2. Bahwa terbitnya Keputusan TERGUGAT, in casu objek sengketa telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional PENGUGAT untuk ditetapkan dan di angkat menjadi Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi

*Halaman 6 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG*





Rawas Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Musi Rawas Utara, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara dan Perundang-Undangan yang berlaku, melalui hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 22 September 2022;

3. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak mengajukan pembatalan atas objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT, maka objek sengketa akan tetap berlaku dan mengikat, hal tersebut sangat merugikan hak dipilihnya PENGGUGAT dan hak Pilih warga Desa Setia Marga sebagai Hak Asasi, yang sangat fundamental yang telah memberikan suaranya untuk PENGGUGAT dalam pemilihan Kepala Desa, a quo sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PENGGUGAT sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, melalui Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, tertanggal 17 Oktober 2022, in casu objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tersebut bersifat konkret, individual dan final, serta telah merugikan kepentingan Hukum PENGGUGAT, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili sengketa ini;

**E. DASAR GUGATAN;**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta Calon Kepala Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pilkada Serentak Tahun 2022 antara lain

*Halaman 7 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG*



ABDUL SOED Nomor Urut Satu (1) dan BAMBANG HADIYANTO Nomor Urut Dua (2);

2. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 telah dilaksanakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bahwa secara prosedur, Panitia Pemilihan kepala desa Setia Marga melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan tahapan sebelum Perhitungan Suara dimulai yakni ketentuan Pasal 45 ayat (3) & (4) Peraturan Bupati No 82 Tahun 2017, yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;  
“menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak suara, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dengan dibuatkan berita acara yang ditanda-tangani oleh saksi calon”;
4. Bahwa perhitungan suara pada TPS 1 dan TPS 2 selesai, maka dilakukan penjumlahan hasil perolehan suara yang dilakukan pencatatan di C1 Plano. Kemudian pada perhitungan suara di TPS 3 Panitia Pemilihan tidak melakukan Penjumlahan pada C1 Plano, dikarenakan adanya keberatan dari Saksi PENGUGAT akibat terjadi kesalahan oleh panitia dalam penjumlahan surat suara yang semestinya suara milik Penggugat adalah 202 Suara, tetapi Panitia mencatat hasil 201 Suara;
5. Bahwa atas keberatan Saksi Penggugat, maka Panitia Pemilihan melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara Milik Penggugat saja. Setelah dilakukan perhitungan ulang, bahwa benar suara milik PENGUGAT berjumlah 202 suara, Dengan demikian Jumlah Suara sah dan tidak sah berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak Pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 408 Suara, tetapi Panitia tidak melakukan pencatatan

*Halaman 8 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG*





dan pembetulan hasil TPS 3 melainkan melanjutkan Perhitungan suara pada TPS 4 dan TPS 5. Adapun hasil perolehan suara yang benar pada TPS 3 adalah sebagai berikut:

TPS	ABDUL SOED	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	202 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	408 SUARA

6. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Desa Setia Marga selesai melakukan Perhitungan Suara pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Saksi dan Pendukung Bambang Hadiyanto menyatakan bahwa suara milik Bambang Hadiyanto, Unggul 1 (satu) Suara dengan tetap menyatakan bahwa suara milik Penggugat pada TPS 3 adalah 201 Suara, atas dasar persoalan tersebut, terjadilah kekisruhan hingga sampai larut malam tidak ada penyelesaian saat dalam situasi kisruh tersebut dilokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perhitungan suara hasil pemilihan. Terjadilah empat kali mati lampu (listrik), yang mana aliran listrik tersebut di ambil dari Kantor Desa Setia Marga, hal ini menyebabkan alat kelengkapan dan kotak suara tidak lagi dalam kondisi aman. Kemudian Panitia Pemilihan secara lisan menyerahkan proses selanjutnya pada pihak kecamatan, tetapi Camat Karang Dapo yang hadir dilokasi kekisruhan menolak untuk diserahkan kepihak kecamatan. Dalam keadaan situasi kisruh tersebut Bupati Musi Rawas Utara, turun kelokasi dan melakukan perintah secara lisan kepada Panitia Pemilihan agar dilakukan pembahasan di Kecamatan Karang Dapo serta membawa semua alat kelengkapan untuk diserahkan pada Panitia Kecamatan:
7. Bahwa setelah selesai perhitungan suara diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan dengan sengaja tidak Menetapkan Hasil Perolehan Suara dengan perolehan suara yang sama (draw) antara PENGGUGAT dan BAMBANG HADIYANTO yakni 1.017 suara dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG 276/G/2022/PTUN.PLG



TPS	ABDUL SOED	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA
2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	202 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	408 SUARA
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
	1.017 SUARA	1.017 SUARA	16 SUARA	2.050.SUARA

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan perolehan suara yang sama (draw) yakni 1.017 suara maka PENGUGAT lah yang harus di DITETAPKAN SEBAGAI KADES TERPILIH berdasarkan uraian tabel pada point (7) diatas PENGUGAT memperoleh suara pada Wilayah Sebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak, menang di 3 (tiga) TPS,dari 5 (lima) jumlah TPS. Sesuai dengan Ketentuan pasal 27 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut :

“Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah sebaran TPS perolehan suara sah yang lebih banyak”;

9. Bahwa secara prosedur Panitia Pemilihan telah melakukan pelanggaran dengan menyerahkan semua alat kelengkapan pada Panitia Kecamatan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (11) Perbup No 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang seharusnya alat kelengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara tersebut di serahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Setia Marga, Adapun ketentuan Pasal 45 ayat (11) tersebut adalah :

Halaman 10 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



‘Panitia pemilihan menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara’ ;

10. Bahwa Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas tindakan Panitia Pemilihan pada tanggal 24 September 2022 telah mengajukan Surat Keberatan atas persoalan perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Camat Karang dapo sebagaimana ketentuan Pasal 48N ayat (1) point (a) Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2022 atas Perubahan Peraturan Bupati No 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

“penyerahan berkas laporan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa oleh pemohon kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara” ;

11. Bahwa pada tanggal 26 September 2022 Panitia Pemilihan melaksanakan Rapat Pleno di Kantor Camat Karang Dapo. Pada saat Pleno Penggugat dan Saksi dari Penggugat menyampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk Memutarkan video hasil Dokumentasi masyarakat pada saat proses Perhitungan Suara di TPS 3. Secara jelas dapat di lihat terjadi Kesalahan yang dilakukan oleh Panitia yang bertugas pada bagian pencatatan hasil suara. Pada saat itu panitia yang bertugas pada kotak suara menyebutkan suara perolehan milik PENGGUGAT, tetapi oleh panitia bagian pencatatan ditulis pada kolom Perolehan Suara milik Bambang Hadiyanto, kemudian suara yang dibuka selanjutnya adalah Suara milik Bambang Hadiyanto, oleh panitia bagian Penulisan C1 Plano hanya melakukan penebalan/pengulangan pada kolom garis suara milik Bambang Hadiyanto. Dengan demikian benarlh bahwa suara PENGGUGAT pada TPS 3 adalah 202 Suara berkesesuaian dengan Perhitungan Ulang;

Halaman 11 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



12. Bahwa Pihak Panitia setuju untuk dilakukan Pemutaran Video tersebut sebagaimana Point (11) diatas tetapi BAMBANG HADIYANTO berserta Saksinya Menolak untuk Pemutaran Video, dan mereka Meminta untuk dibuka Kotak Suara agar dilakukan Perhitungan Ulang. Dikarenakan Perhitungan ulang pada TPS 3 sebelumnya sudah pernah dilakukan pada tanggal 22 September 2022, yang berakhir kisruh serta mengalami empat kali mati lampu dilokasi Perhitungan ulang. Maka Penggugat dan Saksi Penggugat meragukan kemurnian Kotak Surat Suara yang akan dihitung ulang, karena tidak dapat dijamin keamanannya pada saat terjadinya Kisruh pada tanggal 22 September 2022, sehingga dengan situasi demikian PENGGUGAT Menolak untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara;
13. Bahwa Rapat Pleno pada tanggal 26 September 2022, Panitia Pemilihan tidak bisa menentukan hasil akhir dan sepenuhnya menyerahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan menyatakan tidak sanggup melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga hal tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Nomor : 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022 tertanggal 26 September 2022;
14. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setia Marga dalam menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Tingkat Desa Nomor : 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 tersebut berdasarkan Notulen Rapat dan dituangkan dalam Surat Resmi Kepada Camat Nomor : 140/12/BPD-SM/2022, tertanggal 26 September 2022 Mengusulkan Pemilihan Ulang;
15. Bahwa Panitia Tingkat Kecamatan pada tanggal 30 September 2022 maupun Panitia Tingkat Kabupaten pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam agenda Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Pilkades Desa Setia Marga tidak sama sekali membahas mengenai Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Setia Marga Nomor :

Halaman 12 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



140/12/BPD-SM/2022 tertanggal 26 September 2022 Mengusulkan Pemilihan Ulang, sebagai tindak lanjut dari Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Nomor : 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022 tertanggal 26 September 2022;

16. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 Panitia Tingkat Kabupaten Mengadakan Rapat dengan Agenda Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Pilkada Desa Setia Marga berdasarkan Surat Undangan Nomor 005/028/Pan-Pilkades/X/2022. Rapat yang di Pimpin langsung oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten. Bahwa dalam rapat tersebut Panitia Kabupaten Mengambil sikap dengan Membuka Kotak Suara untuk dilakukan Perhitungan ulang, Pada saat proses perhitungan suara pada TPS 1, baru saja berjalan sudah ditemukan 2 (dua) Surat Suara Rusak di sobek 4 sisi surat suara, yang kesemuanya mencoblos PENGUGAT padahal sewaktu Perhitungan Surat Suara di TPS 1 pada tanggal 22 September 2022, Surat Suara yang demikian tidak ditemukan; Bahwa sudah ditemukan Fakta, Surat Suara didalam Kotak sudah mengalami kerusakan dengan sengaja untuk Merugikan Kepentingan Hukum PENGUGAT. Sehingga dalam rapat tersebut PENGUGAT dan Saksi PENGUGAT menolak untuk melanjutkan Perhitungan ulang. Tetapi Ketua Panitia Tingkat Kabupaten tetap melanjutkan Perhitungan dan Pembukaan Kotak Suara, maka PENGUGAT dan SAKSI PENGUGAT menyatakan Walk Out dari lokasi Perhitungan Ulang;
17. Bahwa setelah PENGUGAT dan SAKSI PENGUGAT menyatakan Walk Out pada agenda Fasilitasi penyelesaian persoalan Pilkada Desa Setia Marga sebagaimana pada Point (16) di atas, maka Panitia Kabupaten tidak melakukan Perhitungan Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi Panitia Kabupaten menetapkan hasil Perolehan Suara mengacu / berdasarkan Perhitungan awal yang dilakukan Panitia di tingkat Desa. sebagaimana kami jelaskan terjadi kesalahan Panitia

Halaman 13 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



Bagian Pencatatan C1 Plano di TPS. 3. point ke (4) di atas, bukan berdasarkan hasil suara hitung ulang sebagaimana yang kami jelaskan pada bagian point ke (5) di atas. Hal ini sangat merugikan kami PENGUGAT karena Panitia Kabupaten menyimpulkan Sepihak, dan langsung menerbitkan Berita Acara Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 tanpa mempertimbangkan point ke (5) sebagaimana yang kami uraikan tersebut di atas. Dengan demikian Perolehan Suara Milik PENGUGAT berkurang satu (1) surat suara, yang seharusnya 202 Suara menjadi 201 Suara pada TPS 3, dengan hasil keseluruhan sebagai berikut;

TPS	ABDUL SOED	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA
2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	201 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	407 SUARA
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
	1.016 SUARA	1.017 SUARA	16 SUARA	2.050 SUARA

18. Bahwa secara prosedur seluruh Tahapan Perhitungan Suara Pilkades Desa Setia Marga oleh kepanitiaan terjadi pelanggaran karena dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Halaman 14 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG





Desa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (4)  
Perda No 14 Tahun 2022, yakni:

- (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- (2) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- (3) Laporan Camat mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan BPD;
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan oleh Camat;

19. Bahwa Seluruh Tahapan Perhitungan Suara didalam Pilkades Desa Setia Marga oleh Panitia Pemilihan, Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) BUPATI MURATARA Nomor; 294/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Tertanggal 20 Juli 2022 pada Lampiran I Point. 3.4 dan Point. 3.5 Hal. 6 adalah Cacat Secara Prosedur dengan tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan jadwal yang telah ditentukan sebagai berikut:

No	Uraian Tahapan Pemilihan Kepala Desa	Penanggung Jawab	Jumlah Hari	Waktu Pelaksanaan
3.4	Penghitungan Suara Dan Penetapan Kades			

Halaman 15 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



Terpilih				
1	Pelaksanaan Penghitungan Suara	Panitia Desa	1 hari	22 September 2022
2	Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih	Panitia Desa	1 hari	22 September 2022
3.5 LAPORAN PANITIA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH				
1	Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mengenai Calon Terpilih Kepada BPD	Panitia Desa	7 Hari	23 s/d 29 September 2022
2	Laporan BPD Mengenai Calon Terpilih Kepada Bupati melalui Camat	BPD	7 Hari	30 September s/d 06 Oktober 2022
3	Laporan Camat Mengenai Calon Terpilih kepada Bupati Melalui Dinas PMD-P3A	Camat	3 Hari	07 s/d 09 September 2022
4	Penerbitan SK Bupati Tentang Pengesahan Kades Terpilih	Panitia Kabupaten	7 Hari	10 s/d 16 September 2022



**F. ALASAN-ALASAN GUGATAN**

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa aquo secara Hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

**F.I. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;**

1. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022-2028 tertanggal 17 Oktober 2022, telah mengakibatkan beralihnya hak PENGGUGAT untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Kepala Desa Setia Marga. Tindakan Tergugat juga telah melanggar hak pilih warga Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, yang harus dilindungi sesuai dengan asas-asas umum,

Halaman 17 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



pemilihan langsung yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

2. Bahwa Tindakan TERGUGAT didalam Menerbitkan Objek Sengketa adalah cacat secara Prosedur Hukum karena dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan Proses Penyelesaian oleh TERGUGAT sebagaimana Ketentuan Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari";
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga tidak pernah menetapkan hasil pemilihan kepala desa dan menyampaikan laporan hasil Penetapan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Setia Marga Kecamatan Karang Dapo. Oleh karena itu Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yakni pasal 44 ayat (1) "Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD";
4. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf c PP No. 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 18 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



Desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (de tournement de pouvoir), dikarenakan fakta yang sesungguhnya hasil Pemilihan Kepala Desa Setia marga adalah terdapat dua calon kepala desa yang memperoleh suara dengan jumlahnya sama, yaitu PENGGUGAT dan BAMBANG HADIYANTO, masing-masing memperoleh 1.017 (seribu tujuh belas) suara dengan perincian sebagai berikut:

TPS	ABDUL SOED	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA
2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	202 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	408 SUARA
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
	1.017 SUARA	1.017 SUARA	16 SUARA	2.050.SUARA

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf c PP No. 43 Tahun 2014 “dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas”;

5. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 42 ayat (2): “Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas” :
6. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2022

Halaman 19 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



tentang Perubahan Kedua Perda Kabupaten Musi Rawas Utara No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhetian Kepala Desa, dengan perolehan suara yang sama (draw) yakni 1.017 maka PENGUGAT lah yang harus di DITETAPKAN SEBAGAI KADES TERPILIH dengan memperoleh suara pada Wilayah Sebaran TPS paling banyak, Pengugat menang di 3 (tiga) TPS dari 5 (lima) jumlah TPS. Ketentuan pasal 27 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut :“Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah sebaran TPS perolehan suara sah yang lebih banyak”;

7. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor; 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tertanggal 17 Oktober 2022, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo adalah Cacat Hukum karena diterbitkan diluar jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan Keputusan BUPATI MURATARA Nomor; 294/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah penerbitan Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih paling lambat tanggal 16 Oktober 2021;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal demikian jelas merupakan kerugian nyata bagi PENGUGAT. Jika PENGUGAT tidak menempuh mekanisme hukum, secara otomatis PENGUGAT akan kehilangan hak politik PENGUGAT yang telah dijamin oleh

Halaman 20 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG





peraturan perundang-undangan. Maka objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;;

**F.II. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK;**

I. Bahwa TERGUGAT di dalam mengeluarkan Objek sengketa tidak Mempertimbangkan semua kepentingan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades Secara Serentak di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022, maka tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu AAUPB (algemene beginselen van behorlijke bestuur) yang terdapat di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yaitu :

**1. Asas Kepastian Hukum;**

Asas ini mengandung pengertian dalam negara hukum harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasari dengan tata aturan yang jelas, sehingga menghasilkan keputusan tata usaha negara yang Kredibel, benar menurut hukum dan diterima oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka dengan Pelantikan atas nama BAMBANG HADIYANTO yang dilakukan oleh TERGUGAT mencederai kepastian hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**2. Asas kecermatan;**

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

*Halaman 21 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG*



legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Jika dikaitkan dengan perkara a quo maka TERGUGAT beserta segenap panitia pemilihan Kepala Desa secara nyata dan jelas telah melanggar asas kecermatan dikarenakan tidak mendasarkan informasi dan dokumen yang lengkap secara cermat untuk menerbitkan objek sengketa;

- II. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah mencederai keadilan, karena itu berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara prinsip mengatur bahwa Hakim wajib memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan masyarakat akibat adanya penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang lebih kuat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memulihkan rasa keadilan bagi PENGUGAT;

**G. PETITUM;**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan memutuskan perkara a quo yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG

*Halaman 22 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG*



HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022;

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA Tentang Pengesahan dan Pengangkatan PENGUGAT sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2022 – 2028, sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya sengketa yang timbul dari perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2023, pada pokoknya :

**DALAM POKOK PEKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali atas pengakuan yang diakui jelas dan tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya terlalu banyak berasumsi dan menerjemahkan sendiri, PENGUGAT terkesan tidak terlalu memahami serta mempedomani Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

*Halaman 23 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo. Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam wilayah KabupateN Musi Rawas Utara Tahun 2022, telah sesuai berdasarkan:
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
  - c. Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 14);
  - d. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Utara Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah

Halaman 24 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomot 145 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Utara Tahun 2022 Nomor 145);

- e. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 141/032/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, Perihal Laporan Hasil Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga;
4. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 249/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022;
  5. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setia Marga telah menyampikan surat nomor 140/10/BPD-SM/2022 tertanggal 24 Juli 2022 Perihal Penyampaian Hasil Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  6. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 telah dilakukan tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Setia Marga yang diikuti 2 (dua) Calon Kepala Desa yaitu Nomor Urut 01 ABDUL SOED (PENGUGAT) dan Nomor Urut 02 BAMBANG HADIYANTO;
  7. Bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan Suara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan selesai kurang lebih pada pukul 21.00 WIB,
  8. Bahwa setelah Penghitungan Suara selesai Panitia Pemilihan tingkat Desa belum menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak menjadi Calon Kepala Desa terpilih dikarenakan terjadi kekisruhan antara masa masing-masing Calon Kepala Desa;
  9. Bahwa dengan kondisi yang tidak memungkinkan serta mempertimbangkan faktor keamanan Panitia tingkat Desa tidak berani melakukan Penetapan Calon Terpilih meskipun tahapan Penghitungan suara telah selesai dilakukan dan dicatatkan di dalam Fomulir CI Plano;
  10. Bahwa untuk menjaga kondusifitas dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, TERGUGAT bersama-sama dengan Kapolres Musi Rawas

Halaman 25 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG





Utara dan Camat Karang Dapo hadir di tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka terjadi dialog antara Panitia Desa, kedua Calon kepala Desa serta Pendukung dan masyarakat Desa Setia Marga yang hadir, dalam dialog tersebut tercapai kesepakatan bahwa Pleno Penetapan Calon Terpilih oleh Panitia tingkat Desa akan dilakukan di Kantor Kecamatan Karang Dapo, logistik Pemilihan Kepala Desa berupa Surat Suara dan kotak Suara serta dokumen lainnya dibawah ke Kantor Kecamatan Karang Dapo dengan penjagaan pihak keamanan;

11. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Nomor: 140/07/P.Pilkades/2022, tertanggal 25 September 2022, yang pada intinya mengundang Calon Kepala Desa Setia Marga untuk hadir dalam Pleno Penetapan Calon Terpilih oleh Panitia Tingkat Desa di Kantor Kecamatan Karang Dapo pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, pukul 09.00 WIB;
12. Bahwa pada tanggal 26 September terjadi Pleno Tingkat Desa di Kantor Camat Karang Dapo, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor: 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022 yang dihadiri oleh seluruh Panitia Desa, Kedua Calon Kepala Desa, di Ketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Setia Marga dan Camat Karang Dapo, yang pada intinya Panitia Desa menyatakan tidak dapat mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Setia Marga. Selanjutnya Panitia Desa Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setia Marga, dikarenakan Panitia Desa tidak sanggup melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga;
13. Bahwa oleh karena Panitia Desa tidak sanggup untuk melaksanakan tahapan Pemilihan, serta demi terjaminnya atas logistik Pemilihan maka semua Logistik Pemilihan Kepala Desa dititipkan di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana Berita Acara Nomor 141/005/BA/KKD.202 dan Berita Acara Tanda Terima Kotak

Halaman 26 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG





Suara Desa Setia Marga Nomor 141/26/BA/Pilkades/SM, tertanggal 26 September 2022;

14. Bahwa pada tanggal 27 September 2022 Camat Karang Dapo menyampaikan laporan terkait kondisi Pemilihan Kepala Desa Setia Marga kepada Bupati Musi Rawas Utara Cq. Kepala Dinas DPMD-P3A Kabupaten Musi Rawas Utara, surat nomor: 141/379/KKD;
15. Bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setia Marga Nomor:141/13/BPD-MSM Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Karang Dapo Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Tahapan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga, tertanggal 28 September 2022, yang pada intinya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setia Marga mendukung sepenuhnya proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Karang Dapo;
16. Bahwa menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Panitia Kecamatan Melalui Camat Karang Dapo mempedomani Pasal 48M Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengundang Para Pihak yang berselisih untuk musyawarah mufakat pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Karang Dapo berdasarkan Surat Undaangan Nomor:140/384/KKD tertangga 30 September 2022;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Mufakat Calon Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tingkat Panitia Kecamatan Nomor: 141/012/BA/KKD.2022 tertanggal 30 September 2022, dengan mempedomani Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 48K, Pasal 48L, 48M, telah dilakukan pertemuan antara para Pihak yang berselisih untuk musyawarah mufakat, dengan Kesimpulan Para Pihak tidak menemui kata musyawarah mufakat, sehingga Panitia Kecamatan merekomendasikan dan meneruskan proses penyelesaian

Halaman 27 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



perselisihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022;

18. Bahwa sesuai dengan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Karang Dapo Nomor 140/391/KKD tertanggal 30 September 2022, Camat Karang Dapo telah merekomendasikan dan meneruskan proses penyelesaian Tahapan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga kepada Panitia Pemilihan kepala desa Tingkat Kabupaten;
19. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 mempedomani ketentuan Pasal 48N ayat (1) huruf (c) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi mengundang Para Pihak yang berselisih serta pihak terkait untuk dilakukan musyawarah mufakat pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Bina Praja Setda Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana Surat Undangan Nomor 005/018/Pan-Pilkades/X/2022 dengan agenda Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
20. Bahwa tanggal 6 Oktober 2022 terjadi pertemuan antara pihak yang berselisih serta Para Pihak terkait, namun dalam pertemuan tersebut tidak juga tercapai kata mufakat sehingga Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memutuskan akan melakukan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo pada tanggal 11 Oktober 2022;
21. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan surat undangan kepada pihak yang berselisih serta para pihak terkait untuk hadir pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan agenda Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, sebagaimana surat undangan nomor 005/023/Pan-Pilkades/X/2022;



22. Bahwa pada tanggal 11 Oktober telah terjadi pertemuan antara pihak yang berselisih serta para pihak terkait dalam upaya musyawarah mufakat yang difasilitasi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten,
23. Bahwa mengingat Tahapan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga di Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan belum melaksanakan Pleno penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tertanggal 11 Oktober 2022 memutuskan dan menetapkan bahwa calon terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo terpilih adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama BAMBANG HADIYANTO dengan Total Suara terbanyak 1.017 (*seribu tujuh belas*) suara;
24. Bahwa dalam Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapoyang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah sesuai/telah mempedomani Peraturan Bupati Musi Rawas Utara nomor 145 Tahun 2022, serta tetap mengakomodir kepentingan dan keinginan pihak yang berselisih dalam upaya tercapainya kata mufakat;
25. Bahwa atas dasar Berita Acara Musyawarah Mufakat Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tertanggal 11 Oktober 2022, Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten telah menyapaikan Surat Nomor: 141/032/Pan-Pilkades/MRU/X/2022 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga kepada Bupati Musi Rawas Utara, tertanggal 12 Oktober 2022;
26. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dan/atau kurang teliti memahami SK Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 294/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kepala Desa serentak dalam wilayah Kabupaten Musi Utara Tahun 2022, sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT Huruf E angka 19 hal.12, menunjukkan bahwa PENGGUGAT kurang cermat atau mengada-ada, dalam SK Bupati Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara Nomor:294/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Point 3.5 tahapan dilakukan bulan Oktober bukan pada Bulan September;

27. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT pada huruf F.I angka 1 hal.15, yang menyatakan Objek Sengketa Cacat Hukum karena diterbitkan diluar jadwal yang telah ditentukan, Penerbitan Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih paling lambat tanggal 16 Oktober. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022 dikarenakan tanggal 16 Oktober 2022 jatuh pada hari minggu, hari libur, sehingga ditunda pada hari berikutnya yaitu tanggal 17 Oktober 2022;

28. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang tidak TERGUGAT tanggap akan TERGUGAT bantah dan buktikan dalam persidangan, karena TERGUGAT beranggapan apa yang didalilkan PENGUGAT hanya berasumsi tidak ditemukan fakta kebenarannya;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, TERGUGAT mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvankelijke*);

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini;

Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis/lisan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan, oleh karena pihak Penggugat tidak mengajukan Replik maka pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis/lisan;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tanggal 17 Oktober 2022

Halaman 30 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 (sesuai fotokopi);

2. Bukti P-2 : Surat Keberatan yang dikirim oleh Penggugat Kepada Bupati Musi Rawas Utara atast erbitnya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 141.1/423 /KPTS/ DPMD-P3A/MRU/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Abdoel Suud kepada Bupati tanggal 16 November 2022, perihal :Permohonan Penetapan Oleh Bupati Musi Rawas Utara Atas dikabulkannya Upaya Keberatan Administratif yang di Ajukan tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapio Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 (sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Calon Kepala Desa No. Urut 1. (satu) Desa Setia marga Kecamatan Karang Dapo No. 140/260/C/DPMD-P3A tanggal 24 Oktober 2022, perihal :Jawaban Surat Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) Desa Swetia Marga Kecamatan Karang Dapo (sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat dari Abdul Soed kepada Kepala Dinas PMD dan P3A Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 20 Oktober 2022 (sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari Abdul Soed kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Karang Dapo, hal





:Penyampaian Laporan Surat Pernyataan dari Anggota Panitia Pilkades Desa Setia Marga (sesuai asli);

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Budi Apriyanto tanggal 30 September 2022 (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Ilham Ikal Fauzi tanggal 30 September 2022 (sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Suhermanto tanggal 30 September 2022 (sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Musyawarah Mufakat Calon Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi rawas Utara Tingkat Panitia Kecamatan No. 141/12/BA/KKD/2022 tanggal 30 September 2022 (sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 No. 25/BA/Rap.Tds/SM/Dc/2022 tanggal 26 September 2022 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dari Ketua DPD Desa Setia Marga kepada Camat Karang Dapo No. 140/12/BPD-SM/2022 tanggal 26 September 2022, perihal :Usulan (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Keberatan Abdul Soed tanggal 24 September 2022 Surat Pernyataan Suhermanto tanggal 30 September 2022 (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 294/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 (sesuai asli);
  3. Bukti T-3 : Surat Ketua panitia Pilkades No. 140/07/P.Pilkades/2022 tanggal 25 September 2022, perihal : undangan (sesuai asli);
  4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara No. 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022 tanggal 26 September 2022 (sesuai fotokopi);
  5. Bukti T-5 : Berita Acara No. 141/005/BA/KKD 2022 tanggal 26 September 2022 (sesuai asli);
  6. Bukti T-6 : Surat Camat Karang Dapo kepada Bupati Musi Rawas Utara No. 141/379/KKD tanggal 27 September 2022, perihal : laporan (sesuai asli);
  7. Bukti T-7 : Surat Ketua BPD Setia Marga kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Karang Dapo No. 141/13/BPD-SM tanggal 28 September 2022, perihal : Pelaksanaan Tindak lanjut tahapan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga (sesuai asli);
  8. Bukti T-8 : Surat Camat Karang Dapo kepada Daftar terlampir (Ketua BPD Desa Setia Marga dan lain-lain) No. 140/384/KKD tanggal 29 September 2022, perihal : Undangan (sesuai asli);
  9. Bukti T-9 : Berita Acara Musyawarah Mufakat Calon Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi rawas Utara Tingkat Panitia Kecamatan No.

Halaman 33 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/012/BA/KKD/2022 tanggal 30 September 2022  
(sesuai asli);

10. Bukti T-10 : Surat Camat Karang Dapo kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara No. 140/391/KKD tanggal 30 September 2022, perihal : Rekomendasi Tahapan Pilkades Desa Setia Marga (sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas tahun Utara tahun 2022 kepada Camat Karang Dapo dan lain-lain No. 005/018/Pan-Pilkades/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, hal : undangan (sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas tahun Utara tahun 2022 kepada Camat Karang Dapo, Calon Kepala Desa dan Saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo (Daftar terlampir), No. 005/023/Pan-Pilkades/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022, hal : undangan (sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo No. 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 (sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Surat Ketua Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 kepada Bupati Musi Rawas Utara No. 141/032/Pan-Pilkades/MRU/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, hal : Laporan Hasil Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga (sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.16-363 Tahun 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri No. 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Halaman 34 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan kepala Daerah serentak Tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);

16. Bukti T-16 : Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 145 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 82 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilihan kepala Desa (sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 3 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Keputusan Bupati Musi Rawas Utara No. 295/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan sub kepanitiaan pemilihan kepala desa di kecamatan pada pemilihan kepala desa serentak kabupaten Musi Rawas Utara (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi);
19. Bukti T-19 : Keputusan Camat Karang Dapo No. 09/KPTS/KKD/2022 tentang Pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan pada pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 (sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Setia Marga kepada Bupati Musi Rawas Utara No. 140/10/BPD-SM/2022 tanggal 24 Juli 2022. Hal : Penyampaian hasil pembentukan dan penetapan panitia pemilihan kepala desa (sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 dengan lampiran Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Nomor Urut 1 sampai dengan 482 (sesuai asli);

Halaman 35 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



22. Bukti T-22 : Berita Acara Persiapan dan pemeriksaan perlengkapan sebelum pemungutan suara pada pemilihan kepala desa Sertia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara No. 141/12/BA/Pan-P2SPS/SM/IX/2022 tanggal 22 September 2022 (sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Persiapan dan pemeriksaan perlengkapan sebelum pemungutan suara pada pemilihan kepala desa Sertia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara No. 141/14/BA/Pan-P2SPS/SM/IX/2022 tanggal 22 September 2022 (sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Setia Marga tanggal 22 September 2022 pada TPS I (satu) dan TPS III (tiga) (sesuai asli);
25. Bukti T-25 : Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai fotokopi);
26. Bukti T-26 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (sesuai fotokopi);
27. Bukti T-27 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 6 Tahun 2017 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (sesuai fotokopi);

Tergugat mengajukan alat bukti Informandum berupa fotokopi surat sebagai berikut:

- Informadum : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Musi Rawas Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian;



- Informadum : Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Penggugat :

1. Saksi NENI MARLINA;

- Bahwa saksi mengetahui jalannya pemilihan Kepala Desa Setia Marga karena pada saat itu bertindak sebagai saksi dari calon kepala desa nomor urut 1. Yaitu sdr. Abdul Soed dimana untuk itu ada mandatnya yang telah diserahkan kepada panitia pemilihan dan saksi bertugas sebagai saksi calon nomor urut 1 untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa yang semuanya ada 5 TPS berjalan baik namun pada saat penghitungan suara di TPS 3 terjadi ketidaksepahaman antara saksi dan panitia dimana berdasarkan catatan saksi perolehan suara untuk nomor urut 1 adalah 202 suara sedangkan untuk nomor urut 2 sebanyak 201 dan suara tidak sah 5 suara sementara catatan panitia kedua calon Kepala Desa sama-sama mendapat 201 suara dan untuk itu saksi protes yang pada akhirnya penghitungan suara di TPS 3 ditunda dan dilanjutkan pada TPS berikutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada semacam penandatanganan atau pengesahan formulir-formulir untuk hasil penghitungan suara di TPS 3 ini karena panitia menyatakan untuk TPS 3 dipending/ditunda;
- Bahwa semua orang yang berhak memilih membawa undangan untuk melakukan pencoblosan/pemilihan dimana undangan tersebut diperiksa oleh panitia dan diketahui oleh saksi-saksi lalu diserahkan kepada staf panitia di TPS lalu oleh panitia memberikan surat suara kemudian

Halaman 37 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



pemilih menuju bilik suara untuk mencoblos lalu setelah selesai keluar dari TPS;

- Bahwa banyaknya surat suara sah di TPS 3 sejumlah 408;
- Bahwa setelah saksi protes kepada panitia atas hasil perolehan suara maka panitia melakukan penghitungan ulang untuk kedua kalinya dan hasilnya 202 suara untuk calon nomor 1 dan 201 untuk calon nomor urut 2 sedangkan surat suara tidak sah 5 buah dan setelah semua TPS dihitung perolehan suaranya lalu TPS 3 dibahas kembali namun tidak ada penyelesaiannya dan panitia tetap menyatakan hasil suara di TPS 3 tetap dipending/tunda;
- Bahwa surat mandat dari calon Kepala Desa nomor urut 1 kepada saksi telah saksi serahkan kepada panitia dan menjadi bagian dari berkas pemilihan Kepala Desa Setia Marga;
- Bahwa Ada 5 TPS dan semuanya ada di satu ruangan pada balai serbaguna;
- Bahwa Saksi telah hadir di TPS pukul 6.30 WIB dan pemilihan dimulai pukul 07.00 WIB;
- Bahwa di TPS 3 ada 482 surat suara untuk 482 pemilih yang berhak memilih (pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan berjumlah 408 orang) dan surat suara ini oleh panitia diperlihatkan kepada saksi-saksi;
- Bahwa Saksi protes kepada panitia karena berdasarkan hitungan saksi perolehan suara calon nomor urut 1 sebanyak 202 suara dan nomor urut 2 sebanyak 201 suara namun oleh panitia ditulis sama-sama 201, dan untuk protes ini tidak ada disiapkan oleh panitia untuk mengisi semacam formulir-formulir dan tidak pula ada penjelasan panitia untuk mengisi formulir dimaksud;
- Bahwa setahu saksi selisih hitungan hanya terjadi di TPS 3;
- Bahwa pada malam harinya di hari pemilihan tersebut ada pertemuan panitia dengan saksi-saksi dan lainnya namun tetap tidak ada titik temu, panitia menyatakan tetap ditunda untuk TPS 3 dan saksi saat itu pulang meninggalkan lokasi TPS pada pukul 03.00 dini hari;

Halaman 38 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak ada titik temu tentang hasil hitung suara maka kotak suara dibawa ke kecamatan bersama rombongan Bupati, dan setahu saksi ada pleno oleh panitia pemilihan kecamatan dan kabupaten;
- Bahwa semua orang yang berhak memilih dan memiliki undangan dapat memilih di TPS mana saja antara 5 TPS yang telah ditentukan di Gedung serbaguna tersebut;
- Bahwa setahu saksi hasil hitung suara di TPS 3 sampai saat ini tidak ada dan dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada pengawas di TPS pada saat pemilihan berlangsung namun BPD hadir di lokasi pemilihan tersebut;

## 2. Saksi ILHAM ACAL FAUZI;

- Bahwa saksi adalah salah satu dari 11 orang panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Setia Marga dimana tidak ada pembagian tugas khusus untuk seluruh panitia dan saat penghitungan suara saksi fokus di TPS 3 mendampingi rekan saksi yang bernama Budi menulis hasil hitung suara dan sesekali saksi menggantikan menulis penghitungan suara tersebut;
- Bahwa tidak ada pengarahan atau briefing dari Ketua panitia sebelum pemilihan dimulai;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas terhadap panitia;
- Bahwa setiap TPS tidak ada yang memimpin atau ketua TPSnya;
- Bahwa cara kerja panitia dimana tidak ada pembagian tugas dan pengarahan/briefing dari Ketua Panitia yaitu setiap panitia mengambil inisiatif sendiri dan saksi fokus bekerja di TPS 3;
- Bahwa ada masalah saat penghitungan hasil pemilihan terjadi perbedaan penghitungan suara yang tercatat di form C1 dimana berdasarkan rekaman video penghitungan suara telah terjadi kesalahan yang dilakukan panitia yaitu sdr. Budi selaku pencatat form C1 tetapi tidak diperbaiki karena adanya keributan tersebut;
- Bahwa penghitungan awal calon nomor urut 1 yaitu Abdul Soed mendapat 201 suara dan nomor 2 mendapat 201, lalu panitia

Halaman 39 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



melakukan hitung ulang dan hasilnya nomor urut 1 mendapat 202 suara yang nomor 2 mendapat 201 suara, dan dari hasil rekaman video saat penghitungan dapat diketahui bahwa ada kekeliruan panitia menulis penghitungan berlangsung dimana harusnya 202 tertulis 201 tapi panitia tetap menyatakan tunda untuk TPS 3 dan tidak ada berita acaranya;

- Bahwa panitia yang melakukan kesalahan penulisan hasil hitung di TPS 3 yaitu atas nama Budi;
- Bahwa Saksi mengikuti proses pemilihan ini dari sebelum pemilihan dimulai sampai dimulai dan selesai;
- Bahwa saksi mengetahui ada calon yang keluar pada saat dilakukan penghitungan ulang di kabupatennya itu sdr. Abdul Soed karena merasa penghitungan sudah tidak sesuai lagi dimana hitungan di kotak suara TPS 1 dinyatakan ada 2 surat suara tidak sah padahal pada saat pemilihan di desa panitia menyatakan hanya 1 surat suara tidak sah;
- Bahwa saksi mengetahui di TPS 1 tidak ada C1 pleno tapi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa penghitungan ulang di TPS 3 disetujui semua pihak namun tidak ada dokumennya untuk itu dan hal ini diakui panitia sebagai salah satu kelemahan/kekurangan pada pilkades ini;
- Bahwa saksi tahu ada keberatan namun saksi tidak tahu ada surat keberatannya atau tidak, sementara untuk hasil keseluruhan hasil hitung suara di kelima TPS saksi lupa jumlahnya;

Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat :

1. SAKSI WIWIN REGEN;

- Bahwa, seingat Saksi pemilihan Kepala Desa Talang Padang dilaksanakan serentak pada tanggal 28 Juni 2022, dimana Saksi menjadi Ketua KPPSD;

Halaman 40 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah perwakilan dari calon Kepala Desa No. urut 02 yaitu saksi calon No. 02 dengan surat mandat yang telah diserahkan kepada panitia pemilihan dan saksi saat itu bertugas sebagai saksi calon di TPS I dimana tidak ada ketua panitia khusus untuk TPS I tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ingat siapa saja nama panitia di TPS I namun yang jelas semuanya orang Desa Setia Marga dan tidak ada pembagian tugas panitia secara khusus di TPS I;
  - Bahwa semua orang yang berhak memilih tidak dipanggil satu demi satu namun dengan sendirinya orang yang berhak memilih antri di TPS;
  - Bahwa tidak ada pengarahan ketua panitia saat sebelum pemilihan di di TPS I;
  - Bahwa saksi tahu jumlah DPT TPS I walaupun tidak diberitahu panitia;
  - Bahwa kertas suara yang terpakai di TPS I sebanyak 418 dari 492 yang terdaftar di DPT dengan rincian calon no. urut 1 mendapat 203 dan calon no. 2 dengan 212;
  - Bahwa tidak ada keributan saat penghitungan suara di TPS I, Cuma ada perbedaan pendapat saja dimana kemudian masing-masing saksi calon sepakat untuk menunda penghitungan suara TPS I karena adanya kekurangan kertas suara satu buah dengan perkiraan surat suara tersebut oleh pemilih dimasukkan kekotak TPS lain;
  - Bahwa pilkades ini dilaksanakan di Gedung serbaguna dimana kotak suara dan para pemilih berdekatan;
  - Bahwa orang yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS I sebanyak 418 orang;
  - Bahwa saksi tahu dengan surat sebagaimana tergambar pada bukti T-22 dan saksi telah membaca dan bertandatangan pada surat tersebut;
2. SAKSI SAHRUL KURNAINI;
- Bahwa saksi menggunakan hak pilihnya dengan memilih di TPS 3 dan bertugas sebagai saksi calon No. urut 02 di TPS 3 dengan surat mandat yang telah disampaikan kepada panitia;

Halaman 41 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan panitia dan tidak tahu pula tugasnya masing-masing, saksi hanya tahu yang bersangkutan panitia dari tanda pengenal yang dipakai;
- Bahwa DPT yang terdaftar di TPS 3 sebanyak 482 dan surat suara yang terpakai 407, yang tidak sah 5 surat suara, saksi tahu hitungan hasil pleno tersebut tapi tidak ditandatangani;
- Bahwa tidak ada berita acara di TPS 3;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat formulir keberatan dari panitia dan tidak ada yang berkeberatan, saksi hanya fokus menghitung saja formulir keberatan dari panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada panitia yang bernama Budi melakukan kesalahan tulis hasil penghitungan di TPS 3;
- Bahwa saksi bertandatangan pada surat sebagaimana tergambar pada bukti T-23 dan T-24;
- Bahwa ada kekacauan di TPS 3 karena perbedaan pendapat tapi saksi beranggapan yang penting tugas saksi selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pleno TPS 3 tidak ditandatangani;
- Bahwa berakhirnya pencoblosan di TPS 3 Pukul 13.00 dan langsung diadakan penghitungan;
- Bahwa tidak ada aktifitas tertentu dari panitia sebelum kotak suara dibuka dan tidak ada pula berita acara untuk membukanya tersebut;
- Bahwa saksi melihat surat sebagaimana bukti T-23 saksi melihat bukti sebagaimana T-23;
- Bahwa form C1 tidak pernah ditempel di tempat pemilihan dan saksi juga tidak tahu kalau saksi calon No. urut 1 bekeberatan;

### 3. SAKSI JISWALMEN;

- Bahwa saksi adalah ketua panitia pada saat pemilihan tersebut dimana hal ini berdasarkan kesepakatan BPD tapi saksi lupa kapan namun ada surat keputusannya dari BPD dan saksi ditunjuk sebagai ketua panitia dan 10 orang anggota (bukti T-20);
- Bahwa tugas ketua panitia saat pemilihannya itu menyampaikan kepada warga lainnya pemilihan, aturan juga lainnya dimana hal itu juga di

Halaman 42 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempel di tempat pemungutan suara di depan pintu masuk Gedung serbaguna;

- Bahwa tidak ada ketua panitia untuk masing-masing TPS;
- Bahwa TPS 1 belum bikin berita acara dan belum ditandatangani saksi masing-masing calon (T-22) sementara TPS 2, 4 dan 5 sudah ditandatangani;
- Bahwa tidak ada berita acara untuk TPS 1 dan TPS 3 karena tidak ada kesepakatan antara masing-masing saksi calon;
- Bahwa TPS 1 jumlah DPT 492, surat suara sah 416 tidak sah 2 dengan perolehan 01 sejumlah 204 dan 02 sejumlah 212 sementara di TPS 3 DPTnya 482;
- Bahwa saksi tahu dengan surat sebagaimana bukti T-21 dan surat tersebut ditandatangani pada tanggal 21 sebelum pemilihan dilaksanakan tanggal 22;
- Bahwa keributan setelah penghitungan suara karena ada semacam adu argumentasi antara saksi calon No. urut 01 dengan panitia;
- Bahwa tanggal 26 diadakan pleno dari panitia pemilihan desa bertempat di kecamatan tapi tidak selesai dan saksi sudah tidak mampu lagi mengurus pemilihan ini maka diserahkanlah proses ini pada kecamatan dimana pada saat pleno tingkat kecamatan saksi juga hadir namun tetap tidak selesai lalu diserahkan pada panitia kabupaten yang juga saksi hadir namun tidak ingat apakah turut bertandatangan atau tidak;
- Bahwa ada pengarahan dari panitia sebelum pemilihan walaupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak ada;

#### 4. SAKSI HASBI HASIDQI;

- Bahwa saksi adalah camat Karang Dapo pada saat pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan tanggal 22 September 2022 dan saksi hadir di desa Setia Marga pada pukul 12.00 WIB tapi tidak terlalu lama, saksi keliling dari desa ke desa dan saksi tidak dalam posisi melihat atau tidak melihat berita acara pemilihan karena saksi hanya

Halaman 43 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



mengawasi juga tidak mendapatkan laporan apapun tentang proses pelaksanaan pemilihan;

- Bahwa atas inisiatif pihak polres maka proses penghitungan panitia desa dialihkan kekecamatan;
- Bahwa pleno oleh panitia desa tanggal 26 September 2022 di kecamatan;

5. Saksi BAMBANG HADIYANTO, S.E;

- Bahwa saksi adalah salah satu calon Kepala Desa dengan No. urut 02 dimana saksi sebelumnya telah menduduki jabatan Kepala Desa ini (incumbent) dan menurut keterangan yang saksi terima dari saksi calon 02 yang mengikuti proses pemilihan bahwa perolehan suara di TPS I calon no. urut 01 mendapat 203 suara sementara 02 mendapat 212 suara dan di TPS III sama-sama mendapatkan 212 suara dan untuk TPS II yang menang calon no. urut 01, TPS IV juga 01 dan TPS 5 calon 02 yang menang;
- Bahwa tidak terjadi pleno di tingkat panitia pemilihan desa lalu kotak suara dibawa kekecamatan dan saksi minta surat suara dihitung ulang namun tidak terjadi lalu kotak suara dibawa ke kabupaten dan pleno di kabupaten memenangkan calon No. urut 2 dimana hasil suara TPS I ada dua surat suara yang memilih calon No. urut 01 yang tadinya dinyatakan sah ternyata ada sobekan yang sama di masing-masing sisi kertas suara yang akhirnya surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan pada akhirnya calon No. urut 02 menang dengan selisih satu suara;
- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS I dan TPS III tidak ditandatangani dan akhirnya dengan alasan keamanan pleno panitia desa dipindahkan kekecamatan;
- Bahwa benar perolehan suara calon No. urut 1 berkurang dua suara pada saat penghitungan di kabupaten dan itu karena ada dua surat suara yang memilih calon 01 dinyatakan tidak sah karena ada sobekan simetris yang sama persis di masing-masing sisi kedua surat suara tersebut;

Halaman 44 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada berita acara penghitungan di tingkat desa ditandatangani masing-masing pihak dari keterangan saksi calon No. urut 2;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah DPT yang dipergunakan pada TPS I dan TPS III;
- Bahwa sebelum diadakan hitung ulang di kabupaten ada hasil pleno atau tidak saksi tidak tahu karena saksi tidak paham apa itu pleno;
- Bahwa pleno oleh panitia desa tanggal 26 September 2022 di kecamatan;

## 6. Saksi ALFIRMANSYAH;

- Bahwa saksi merupakan Asisten I Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang pada pemilihan Kepala Desa serentak saksi adalah ketua Panitia Pemilihan tingkat kabupaten dan terkait permasalahan dalam perkara ini dapat saksi sampaikan bahwa tidak tercapai pleno panitia tingkat desa yang padahal itu merupakan kewajibannya lalu pada saat penghitungan suara dialihkan ke kabupaten saksi telah melakukan prosedur penghitungan sesuai peraturan yang berlaku dimana pada akhirnya diputuskan calon No. urut 02 yang menjadi pemenang pemilihan Kepala Desa Setia Marga dengan perolehan suara 1017 sedangkan lawannya calon No. urut 01 mendapat 1016;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Maret 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang

Halaman 45 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022 (*vide* bukti P-01 =bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 24 November 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Desember 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Januari 2023, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Desember 2022 Pengadilan telah menerima surat dari pihak ketiga atas nama Bambang Hadiyanto tertanggal 26 Desember 2022 melalui Kuasa Hukum Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Neni Marlina dan Ilham Acal Fauzi, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi

Halaman 46 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda T-1 sampai dengan T-27, dan 6 (enam) orang saksi dipersidangan bernama Wiwin Regen, Sahrul Kurnaini, Jiswalmen, Hasbi Hasidqi, Bambang Hadiyanto, S.E., dan Alfirmsyah, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*vide*: bukti P-01 = bukti T-1), Pengadilan menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Pengadilan merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kedudukan Tergugat berada di Jalan Lintas Sumatera KM 75, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang dterbitkan Tergugat (*vide*: bukti P-01 = bukti T-1), diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 47 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



3. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Calon Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 – 2028 yang mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (*vide*: bukti P-01 = bukti T-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* menyebabkan Penggugat tidak diangkat dan disahkan sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028, sehingga berakibat hapusnya hubungan hukum maka munculah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2022, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 31 Oktober 2022 (*vide* bukti P-2). Terhadap hal tersebut Pengadilan menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
5. Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2022 dan Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2022, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2022, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat sampai didaftarkanya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada

Halaman 48 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



tanggal 24 November 2022, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Calon Kepala Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 (*vide* bukti T-24);
- Bahwa tanggal 22 September 2022 telah dilakukan tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Setia Marga, yang diikuti 2 (dua) Calon Kepala Desa yaitu Nomor Urut 01 Abdul Soed (Penggugat) dan Nomor Urut 02 Bambang Hadiyantopada 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya tahapan pemungutan dan penghitungan Suara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan selesai kurang lebih pada pukul 21.00 WIB (*vide* bukti: T-22, T-23, T-24, jawaban Tergugat halaman 4)
- Bahwa perhitungan suara pada TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) selesai, maka dilakukan penjumlahan hasil perolehan suara yang dilakukan pencatatan di C1 Plano. Kemudian pada perhitungan

Halaman 49 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



suara di TPS 3 Panitia Pemilihan tidak melakukan Penjumlahan pada C1 Plano, dikarenakan adanya keberatan dari Saksi Penggugat akibat terjadi kesalahan oleh panitia dalam penjumlahan surat suara yang semestinya suara milik Penggugat adalah 202 Suara, tetapi Panitia mencatat hasil 201 Suara. Selanjutnya atas keberatan Saksi Penggugat dan atas persetujuan saksi Bambang Hadiyanto, maka Panitia Pemilihan melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara milik Penggugat saja. Setelah dilakukan perhitungan ulang, bahwa suaramilik Penggugat berjumlah 202 suara. Dengan demikian Jumlah Suara sah dan tidak sah berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak Pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 408 Suara, tetapi Panitia tidak melakukan pencatatan dan pembetulan hasil TPS 3 (tiga) melainkan melanjutkan Perhitungan suara pada TPS 4 (empat) dan TPS 5 (lima). Adapun hasil perolehan suara yang semestinya dicatatkan Panitia pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada Penggugat adalah sebagai berikut (*vide* bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-14);

TPS	ABDUL SOED (Penggugat)	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
3	202 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	408 SUARA

- Bahwa setelah selesai perhitungan suara diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat, sehingga perolehan suara antara Penggugat dan Bambang Hadiyanto menjadi sama (*draw*) dari total 1.017 suara dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10)





TPS	ABDUL SOED (PENGGUGAT)	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA
2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	202 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	408 SUARA
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
Total	1.017 SUARA	1.017SUARA	18SUARA	2.052SUARA

- Bahwa berdasarkan Hasil Pembukaan dan pemeriksaan C1 Pleno yang ada dalam kotak suara berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, Panitia Pemilihan menetapkan Hasil Perolehan Suara adalah sebagai berikut (*vide* bukti T-13):

TPS	ABDUL SOED (PENGGUGAT)	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA
2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	201 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	407 SUARA
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
Total	1.016 SUARA	1.017SUARA	18SUARA	2.051 SUARA

- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, berdasarkan Berita Acara Nomor: 141/005/BA/KKD 2022, dan Berita Acara Tanda Terima Kotak Suara Desa Setia Marga Nomor: 141/26/BA/Pilkades/SM, pada pokoknya menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga menyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Setia Marga dan proses sengketa selanjutnya diproses pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan semua logistik Pemilihan Kepala Desa di

Halaman 51 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



Desa Setia Marga dititipkan di Sekretaris Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara (Dinas PMD-P3A Kabupaten Musi Rawas Utara) (*vide* bukti T-5, bukti T-3, dan bukti P-12 = bukti T-4)

- Bahwa setelah menindak-lanjuti penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 menyampaikan kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui Surat Nomor: 141/032/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan Hasil Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Setia Marga tertuang pada Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022 (*vide* bukti T-13);
- Bahwa menindak-lanjuti surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 tersebut, Tergugat (Bupati Musi Rawas Utara) menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022 (*vide* bukti P-01 = bukti T-1);
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta

Halaman 52 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), pada pokoknya menyatakan syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, pada pokoknya menyatakan Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, pada pokoknya menyatakan Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Musi Rawas Utara, yang mana definisi jabatan Bupati, menurut ketentuan



Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";*

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa diatur menurut ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota";*

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan";*

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan: *"Bupati/Walikota menetapkan*





*pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan: *“Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan: *“Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan: *“Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan dari BPD”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, yaitu: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-363 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-254 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 24 Februari 2021, didapatkan fakta bahwa Devi Suhartoni merupakan Bupati Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2022, didapatkan fakta bahwa Devi Suhartoni merupakan Bupati Musi Rawas Utara yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Bupati Musi Rawas Utara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal penetapan pemberhentian Kepala Desa dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022 (*vide* bukti P-01 = bukti T-1) yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas Utara dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Halaman 57 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: "*Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil*

Halaman 58 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat kecuali atas pengakuan yang diakui jelas dan tegas oleh Tergugat*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas), mendalilkan: *"Bahwa Tindakan TERGUGAT didalam Menerbitkan Objek Sengketa adalah cacat secara Prosedur Hukum karena dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan Proses Penyelesaian oleh Tergugat sebagaimana Ketentuan Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut:

Menimbang, bahwa prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah penetapan pemberhentian Kepala Desa karena telah berakhir masa jabatan dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang mana definisi Pemilihan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan: *" Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*;

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan sebagai berikut:

## **Pasal 31:**

Halaman 59 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 32:**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

**Pasal 34:**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.



- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 36:**

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37:**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) *Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:*
  - a. *persiapan;*
  - b. *pencalonan;*
  - c. *pemungutan suara; dan*
  - d. *penetapan.*
- (2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:*
  - a. *pemberitahuan Badan Permasyarakatan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;*
  - b. *pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
  - c. *laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
  - d. *perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan*
  - e. *persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.*
- (3) *Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:*
  - a. *pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;*

Halaman 62 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
  - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
  - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
  - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
  - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak



*diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

- (6) *Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.*
- (7) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.*

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

*"Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. persiapan;*
- b. pencalonan;*
- c. pemungutan suara; dan*
- d. penetapan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

*"Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. persiapan;*
- b. pencalonan;*
- c. pemungutan suara; dan*
- d. penetapan".*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* yang dipertentangkan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Bagian Keempat mengatur mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara, dan Bagian Kelima mengatur mengenai penetapan kepala Desa Terpilih, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bagian Keempat mengatur mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara, yang terdiri dari: Paragraf 1



tentang umum, Paragraf 2 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Paragraf 3 tentang Penghitungan Suara yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

## **Paragraf 1**

### **Umum**

#### **Pasal 36:**

*Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:*

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan*
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempertentangkan pokok permasalahan dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* terhadap Paragraf 2 mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara berdasarkan Pasal 37 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka terhadap pengujian Pelaksanaan Pemungutan Suara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok permasalahan pada tahapan penghitungan suara dan penetapan dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagaimana uraian berikut:

Menimbang, bahwa Bagian Keempat mengatur mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara, khusus Paragraf 3 tentang Penghitungan Suara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

## **Paragraf 3**

### **Penghitungan Suara**

#### **Pasal 45:**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.*



- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan dengan calon kepala desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon kepala desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat kuasa dari calon kepala desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.



- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia pemilihan menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Menimbang, bahwa Bagian Keempat mengatur mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara, khusus Paragraf 3 tentang Penghitungan Suara berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah diubah dengan menjadi Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

**Pasal 46:**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu berdasarkan:
  - a. Sebaran jumlah kemenangan di TPS yang diperoleh salah satu Calon Kepala Desa yang paling banyak; dan
  - b. jumlah perolehan suara sah yang paling banyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara paling banyak.

**Pasal 47:**





- (1) Dalam hal terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah kemenangan di TPS yang paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf (a).
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan sebaran jumlah kemenangan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf (a) jumlahnya masih lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang paling banyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf (b).
- (3) Dihapus.

Menimbang, bahwa Bagian Kelima mengatur mengenai Penetapan Kepala Desa Terpilih, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

- (1) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia;
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, yaitu: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 294/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, tanggal 20 Juli 2022, didapatkan fakta bahwa: 1) Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 22 September 2022 dengan penanggung jawab Panitia Desa, 2) Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan Suara dilaksanakan tanggal 22 September 2022 dengan penanggung jawab Panitia Desa, 3) Kegiatan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai Calon Terpilih kepada BPD dilaksanakan tanggal 23 s.d. 29 September 2022, dengan penanggung jawab Panitia Desa, 4) Laporan BPD mengenai Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat dilaksanakan tanggal 30 September s.d. 6 Oktober 2022, dengan penanggung jawab BPD, 5) Laporan Camat mengenai Calon Terpilih kepada Bupati melalui Dinas PMD-P3A dilaksanakan tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2022, dengan penanggung jawab Camat, 6) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan tanggal 10 s.d. 16 Oktober 2022 dengan penanggung jawab Panitia Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18, yaitu: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 295/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, tanggal 20 Juli 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20, yaitu: Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Setia Marga kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui Kepala DPMD-P3A Kabupaten Musi Rawas Utara, Nomor: 140/10/BPD-SM/2022, Hal: Penyampaian Hasil Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 24 Juli 2022, didapatkan fakta bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga telah terbentuk dengan susunan sebagai berikut: 1) Ketua: Jiswalmen (dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa), 2) Sekretaris: Muammar Zakki (dari unsur Perangkat Desa), 3) Anggota: Mugiono (dari unsur Tokoh Masyarakat), 4)

Halaman 69 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota: Sunanto (dari unsur Tokoh Masyarakat), 5) Anggota: Budi Arianto (dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa), 6) Anggota: Teguh Pramono (dari unsur Tokoh Masyarakat), 7) Anggota: Kristyoadi (dari unsur Tokoh Masyarakat), 8) Anggota: Suhermanto (dari unsur Tokoh Masyarakat), 9) Anggota: Hendra Gunawan (dari unsur Tokoh Masyarakat), 10) Anggota: Andi Radius (dari unsur Perangkat Desa), dan 11) Anggota: Ilham Ikal Fauzi (dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, yaitu: Keputusan Camat Karang Dapo Nomor: 09/KPTS/KKD/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022, didapatkan fakta bahwa Camat Karang Dapo juga telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan Ketua: Sulaiman Rozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22, yaitu: 1) Berita Acara Persiapan dan Pemeriksaan Perlengkapan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Nomor: 141/12/BA/Pan-P2SPS/SM/IX/2022, tanggal 22 September 2022, 2) Berita Acara Sesudah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Nomor: 141/20/BA/Pan-SPS/SM/IX/2022, tanggal 22 September 2022, 3) Berita Acara Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Nomor: 141/22/BA/Pan-Ps/SM/IX/2022, tanggal 22 September 2022, dan 4) Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Tanggal 22 September 2022, TPS 1 (satu), didapatkan fakta bahwa Tergugat telah membuktikan kelengkapan Berita Acara TPS 1 (satu) Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Halaman 70 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23, yaitu: 1) Berita Acara Persiapan dan Pemeriksaan Perlengkapan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Nomor: 141/14/BA/Pan-P2SPS/SM/IX/2022, tanggal 22 September 2022, 2) Berita Acara Sesudah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Nomor: 141/22/BA/Pan-SPS/SM/IX/2022, tanggal 22 September 2022, 3) Berita Acara Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Nomor: 141/24/BA/Pan-Ps/SM/IX/2022, tanggal 22 September 2022, dan 4) Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Tanggal 22 September 2022, TPS 3 (tiga), didapatkan fakta bahwa Tergugat telah membuktikan kelengkapan Berita Acara TPS 3 (tiga) Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 dan bukti T-23 dikaitkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kelengkapan Berita Acara TPS 2 (dua), TPS 4 (empat), dan TPS 5 (lima) Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, dan bukti P-10, yaitu: 1) Surat Penggugat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, tertanggal 2 Oktober 2022, 2) Surat Pernyataan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga atas nama: Budi Arianto (dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa), tertanggal 30 September 2022, 3) Surat Pernyataan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga atas nama: Ilham Ikal Fauzi (dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa), tertanggal 30 September 2022, dan 4) Surat

Halaman 71 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga atas nama: Suhermanto (dari unsur Tokoh Masyarakat), tertanggal 30 September 2022, didapatkan fakta bahwa pada TPS 3 (tiga) terjadi kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga, selanjutnya atas persetujuan saksi Bambang Hadiyanto, maka Panitia Pemilihan melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara milik Penggugat saja pada TPS 3 (tiga). Setelah dilakukan perhitungan ulang, bahwa pada TPS 3 (tiga) suara milik Penggugat berjumlah 202 suara dan suara milik Bambang Hadiyanto berjumlah 201 suara, dan Panitia Pemilihan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat, sehingga pada bukti T-23 Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga menuliskan pada TPS III (tiga) suara milik Penggugat berjumlah 201 suara dan suara milik Bambang Hadiyanto berjumlah 201 suara, oleh karena itu Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga telah jujur mengakui atas kekeliruan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat serta mengakibatkan akumulasi terganggunya proses Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Panitia pemilihan telah menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara, serta adanya Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, yang merupakan bagian dari Kegiatan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai Calon Terpilih kepada

Halaman 72 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD dilaksanakan tanggal 23 s.d. 29 September 2022, dengan penanggung jawab Panitia Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu; Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022 dikaitkan dengan bukti T-2, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih tertanggal 17 Oktober 2022, dimana semestinya Tergugat menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan dari BPD, serta jadwal Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan tanggal 10 s.d. 16 Oktober 2022 dengan penanggung jawab Panitia Kabupaten;

Menimbang, bahwa selama proses persidang dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tergugat tidak dapat membuktikan kelengkapan Berita Acara TPS 2 (dua), TPS 4 (empat), dan TPS 5 (lima) Pada Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara (*vide* bukti T-22 dan bukti T-23 dikaitkan daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-27);

Halaman 73 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga telah jujur mengakui atas kekeliruan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat, sehingga mengakibatkan akumulasi terganggunya proses Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara (*vide* bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, dan bukti P-10);
- 3) Tergugat tidak dapat membuktikan Panitia pemilihan telah menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara, serta adanya Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, yang merupakan bagian dari Kegiatan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai Calon Terpilih kepada BPD dilaksanakan tanggal 23 s.d. 29 September 2022, dengan penanggung jawab Panitia Desa (*vide* daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-27);
- 4) Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia (*vide* daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-27);
- 5) Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih tertanggal 17 Oktober 2022, dimana semestinya Tergugat menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan dari BPD, serta jadwal Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan tanggal 10 s.d. 16 Oktober 2022 (*vide* bukti P-01 = bukti T-1, dan bukti T-2);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, bukti P-10, bukti P-01 = bukti T-1, bukti T-2, bukti T-22, bukti T-23, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, apabila dikaitkan dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 6, Pasal 36, Pasal 45 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengadilan menilai Tergugat tidak melaksanakan prosedur pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan kepala Desa Terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya melaksanakan tahapan melaksanakan prosedur pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan kepala Desa Terpilih sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 6, Pasal 36, Pasal 45 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan

Halaman 75 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 6, Pasal 36, Pasal 45 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat dari segi prosedur supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas), mendalilkan: "*Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf c PP No. 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (de tournement de pouvoir), dikarenakan fakta yang sesungguhnya hasil Pemilihan Kepala Desa Setia marga adalah terdapat dua calon kepala desa yang memperoleh suara dengan jumlahnya sama, yaitu PENGGUGAT dan BAMBANG HADIYANTO, masing-masing memperoleh 1.017 (seribu tujuh belas) suara dengan perincian sebagai berikut:*

TPS	ABDUL SOED	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA

Halaman 76 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	202 SUARA	201 SUARA	5 SUARA	408 SUARA
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
<b>Total</b>	<b>1.017 SUARA</b>	<b>1.017 SUARA</b>	<b>16 SUARA</b>	<b>2.050 SUARA</b>

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: “*Bahwa mengingat Tahapan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga di Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan belum melaksanakan Pleno penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tertanggal 11 Oktober 2022 memutuskan dan menetapkan bahwa calon terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo terpilih adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama BAMBANG HADIYANTO dengan Total Suara terbanyak 1.017 (seribu tujuh belas) suara*”;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga keliru tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat karena adanya kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga, sehingga mengakibatkan akumulasi terganggunya Hasil Perolehan Suara Penggugat pada TPS 3 Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 7, halaman 11, dan halaman 14 terdapat kekeliruan dalam menjumlahkan suara tidak sah dan total suara, sehingga semestinyapenjumlahan suara tidak sah dan total suaradengan Hasil Perhitungan Suara menurut Penggugat, sebagai berikut:

TPS	ABDUL SOED	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
-----	------------	-------------------	-----------	-------

Halaman 77 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA
2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	<b>202 SUARA</b>	<b>201 SUARA</b>	<b>5 SUARA</b>	<b>408 SUARA</b>
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
<b>Total</b>	<b>1.017 SUARA</b>	<b>1.017 SUARA</b>	<b>18 SUARA</b>	<b>2.052 SUARA</b>

Menimbang, bahwa Hasil Perhitungan Suara versi Tergugat, berdasarkan Hasil Pembukaan dan pemeriksaan C1 Pleno yang ada dalam kotak suara berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, Panitia Pemilihan menetapkan Hasil Perolehan Suara adalah sebagai berikut (*vide* bukti T-13):

TPS	ABDUL SOED (PENGGUGAT)	BAMBANG HADIYANTO	TIDAK SAH	TOTAL
1	204 SUARA	212 SUARA	2 SUARA	418 SUARA
2	210 SUARA	182 SUARA	2 SUARA	394 SUARA
3	<b>201 SUARA</b>	<b>201 SUARA</b>	<b>5 SUARA</b>	<b>407 SUARA</b>
4	222 SUARA	188 SUARA	5 SUARA	415 SUARA
5	179 SUARA	234 SUARA	4 SUARA	417 SUARA
<b>Total</b>	<b>1.016 SUARA</b>	<b>1.017 SUARA</b>	<b>18 SUARA</b>	<b>2.051 SUARA</b>

Menimbang, bahwa kekeliruan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh), 11 (sebelas), dan 14 (empat belas) dalam menjumlahkan suara tidak sah dan total suarapada pokoknya tidak terkait perolehan hasil suara Penggugat dan Bambang Hadiyanto, sehingga Pengadilan menilai perolehan hasil suara Penggugat dan Bambang Hadiyanto merupakan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* khususnya terhadap kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga pada TPS 3 (tiga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, bukti P-10, dan bukti T-13, maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam segi substansi pada penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
2. Kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga pada TPS 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* segi substansi khusus mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bagian Kedua berupa Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang diatur berdasarkan Pasal 48K, Pasal 48L, Pasal 48M dan Pasal 48N berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

## **Pasal 48K:**

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan penafsiran antara calon Kepala Desa yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.*
- (2) *Perselisihan yang dapat difasilitasi adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur Pidana.*
- (3) ***Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.***

## **Pasal 48L:**

- (1) *Para pihak yang terlibat dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.*

Halaman 79 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- calon Kepala Desa/saksi sebagai pemohon;**
  - Panitia Pemilihan/penyelenggaraan sebagai termohon; dan
  - Calon Kepala Desa terpilih dan/atau pihak lainnya sebagai pihak terkait.

**Pasal 48M:**

- (1) Tahapan fasilitasi penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48K ayat (1) sebagai berikut:
- penyerahan berkas laporan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa oleh pemohon kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara;**
  - pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan perselisihan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan pemohon;
  - berkas laporan perselisihan dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - pemanggilan pihak-pihak yang berselisih dilakukan oleh Camat untuk musyawarah dan mufakat;
  - pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas; dan
  - penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Camat paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.
- (2) Apabila pertemuan dengan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disepakati dan diselesaikan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal pertemuan dengan pihak-pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) tidak tercapai kata mufakat, Camat





*merekomendasikan dan meneruskan proses penyelesaian perselisihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.*

- (4) *Laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.*

**Pasal 48N:**

- (1) *Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:*
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48M ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.*
  - Pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari camat.*
  - Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih (pemohon, termohon, dan pihak terkait) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk musyawarah dan mufakat dilakukan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan*
  - Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih difasilitasi/dipertemukan.*
- (2) *Dalam hal pertemuan dengan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disepakati dan diselesaikan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.*
- (3) ***Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa***



***Tingkat Kabupaten memutuskan penyelesaian perselisihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

- (4) *Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang bersifat final dan mengikat.*
- (5) ***Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaporkan hasil penyelesaian perselisihan kepada Bupati.***

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, bukti P-12 = bukti T-4, dan bukti T-5, yaitu: 1) Undangan Ketua Panitia Plikades Nomor: 140/07/P.Pilkades/2022, tertanggal 25 September 2022, 2) Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, Nomor: 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022, dan 3) Berita Acara Nomor: 141/005/BA/KKD 2022 dan Berita Acara Tanda Terima Kotak Suara Desa Setia Marga Nomor: 141/26/BA/Pilkades/SM, tanggal 26 September 2022, didapatkan fakta bahwa yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga menyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Setia Marga dan proses sengketa selanjutnya diproses pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan semua logistik Pemilihan Kepala Desa di Desa Setia Marga dititipkan di Sekretaris Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara (Dinas PMD-P3A Kabupaten Musi Rawas Utara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yaitu: Surat Panitia pemilihan kepala Desa Setia Marga Nomor: 140/07/P.Pilkades/2022, Perihal: Undangan, Perihal: Undangan, tanggal 26 September 2022, didapatkan fakta bahwa Panitia pemilihan kepala Desa Setia Marga menerbitkan Surat undangan untuk pelaksanaan rapat Pleno berdasarkan instruksi Camat Karang Depo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 = bukti T-4, yaitu: Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, Nomor: 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022, tertanggal 26 September 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa pada tanggal 26 September 2022, dilaksanakan Rapat Pleno yang ditanda-tangani Jiswalmen (Ketua Panitia), Muammar Zakki (Sekretaris Panitia), Anggota Panitia: 1) H. Mugiono, 2) Krityoadi, 3) Ilham Ikal Fauzi, 4) Budi Arianto, 5) Ovi Sansi, 6) Teguh Pramono, S.Pd., 7) Andie Radioes, 8) Suherman, 9) Sunanto, dan diketahui Hasbi Hasidqi, SE., MM. selaku Camat Karang Dapo, dan diterima oleh Frengki selaku Ketua BPD, yang pada pokoknya menyatakan Pleno tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan dari Calon untuk melakukan Pleno dan Panitia menyatakan tidak dapat mengambil keputusan siapa yang menang dan kalah dalam Pemilihan Kepala Desa, serta Panitia menyerahkan sepenuhnya kepada BPD karena Panitia tidak sanggup melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, yaitu: Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setia Marga Nomor: 140/12/BPD-SM/2022, tanggal 26 September 2022 kepada Camat Karang Depo, , didapatkan fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setia Marga telah menyampaikan Surat tanggal 26 September 2022 kepada Camat Karang Depo, sehubungan dengan Panitia pemilihan kepala Desa Setia Marga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Setia Marga, maka Panitia pemilihan kepala Desa Setia Marga menyerahkan permasalahan tersebut kepada BPD Desa Setia Marga, dan terhadap hal tersebut BPD mengusulkan pemilihan ulang kepada Camat Karang Depo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, yaitu: Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor: 141/032/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, didapatkan fakta bahwa setelah menindak-lanjuti penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 menyampaikan kepada Tergugat (Bupati Musi Rawas Utara), yang pada pokoknya menyatakan Hasil Fasilitas penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Setia Marga tertuang

Halaman 83 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022, didapatkan fakta bahwa untuk menindak-lanjuti surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 tersebut, Tergugat (Bupati Musi Rawas Utara) menerbitkan objek sengketaa *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya permohonan dari pemohon yaitu calon Kepala Desa/saksi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara dengan menyerahkan berkas laporan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa untuk penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaksanakan tanpa didahului dari adanya permohonan dari pemohon yaitu calon Kepala Desa/saksi kepada Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, bukti P-01 = bukti T-1, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 dari Tergugat dan bukti T-3, bukti P-12 = bukti T-4, dan bukti T-5, apabila dikaitkan dengan Pasal 48K, Pasal 48L, Pasal 48M dan Pasal 48N berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaksanakan tanpa didahului dari adanya

Halaman 84 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan dari pemohon yaitu calon Kepala Desa/saksi kepada Camat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan permohonan dari pemohon yaitu calon Kepala Desa/saksi kepada Camat untuk penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 48K, Pasal 48L, Pasal 48M dan Pasal 48N berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* segi substansi khusus mengenai Kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga pada TPS 3 (tiga), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam), mendalilkan pada pokoknya atas keberatan Saksi Penggugat, maka Panitia Pemilihan melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara Milik Penggugat saja. setelah dilakukan perhitungan ulang, bahwa benar suaramilik PENGGUGAT berjumlah 202 suara, Dengan demikian Jumlah Suara sah dan tidak sah berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak Pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 408 Suara, tetapi Panitia tidak melakukan pencatatan dan pembetulan hasil TPS 3;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: "*Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya terlalu banyak berasumsi dan menerjemahkan sendiri, PENGGUGAT terkesan tidak terlalu memahami serta mempedomani Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor*

Halaman 85 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG





*145 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan: “*Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”;

Menimbang, bahwa Bagian Keempat mengatur mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara, khusus Paragraf 3 tentang Penghitungan Suara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

**Paragraf 3**

**Penghitungan Suara**

**Pasal 45:**

- (1) *Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.*
- (2) *Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan dengan calon kepala desa.*
- (3) *Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :*
  - a. *jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;*
  - b. *jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan*
  - c. *jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.*
- (4) *Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.*





- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon kepala desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat kuasa dari calon kepala desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia pemilihan menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Menimbang, bahwa Bagian Keempat mengatur mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara, khusus Paragraf 3 tentang Penghitungan Suara berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah diubah dengan menjadi Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan



Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

**Pasal 46:**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu berdasarkan:
  - a. Sebaran jumlah kemenangan di TPS yang diperoleh salah satu Calon Kepala Desa yang paling banyak; dan
  - b. jumlah perolehan suara sah yang paling banyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara paling banyak.

**Pasal 47:**

- (1) Dalam hal terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah kemenangan di TPS yang paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf (a).
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan sebaran jumlah kemenangan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf (a) jumlahnya masih lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang paling banyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf (b).
- (3) Dihapus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, dan bukti P-10, yaitu: 1) Surat Penggugat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, tertanggal 2 Oktober 2022, 2) Surat Pernyataan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga atas nama: Budi Arianto (dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa), tertanggal 30 September 2022, 3) Surat Pernyataan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga atas nama: Ilham Ikal Fauzi (dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa), tertanggal 30 September 2022, dan 4) Surat Pernyataan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga atas nama: Suhermanto (dari unsur Tokoh Masyarakat), tertanggal 30 September 2022, didapatkan fakta bahwa pada TPS 3 (tiga) terjadi kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga, selanjutnya atas persetujuan saksi Bambang Hadiyanto, maka Panitia Pemilihan melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara milik Penggugat saja pada TPS 3 (tiga). Setelah dilakukan perhitungan ulang, bahwa pada TPS III (tiga) suara milik Penggugat berjumlah 202 suara dan suara milik Bambang Hadiyanto berjumlah 201 suara, dan Panitia Pemilihan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat, sehingga pada bukti T-23 Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga menuliskan pada TPS 3 (tiga) suara milik Penggugat berjumlah 201 suara dan suara milik Bambang Hadiyanto berjumlah 201 suara, oleh karena itu Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga telah jujur mengakui atas kekeliruan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat serta mengakibatkan akumulasi terganggunya proses Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, yaitu: Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor: 141/032/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, didapatkan fakta bahwa setelah menindak-lanjuti penyelesaian

Halaman 89 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



permasalahan pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 menyampaikan kepada Tergugat (Bupati Musi Rawas Utara), yang pada pokoknya menyatakan Hasil Fasilitas penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Setia Marga tertuang pada Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Nomor: 141/030/BA/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 = bukti T-4, yaitu: Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, Nomor: 25/BA/Rap.Tds/SM/IX/2022, tertanggal 26 September 2022, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 26 September 2022, dilaksanakan Rapat Pleno yang ditanda-tangani Jiswalmen (Ketua Panitia), Muammar Zakki (Sekretaris Panitia), Anggota Panitia: 1) H. Mugiono, 2) Krityoadi, 3) Ilham Ikal Fauzi, 4) Budi Arianto, 5) Ovi Sansi, 6) Teguh Pramono, S.Pd., 7) Andie Radioes, 8) Suherman, 9) Sunanto, dan diketahui Hasbi Hasidqi, SE., MM. selaku Camat Karang Dapo, dan diterima oleh Frengki selaku Ketua BPD, yang pada pokoknya menyatakan Pleno tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan dari Calon untuk melakukan Pleno dan Panitia menyatakan tidak dapat mengambil keputusan siapa yang menang dan kalah dalam Pemilihan Kepala Desa, serta Panitia menyerahkan sepenuhnya kepada BPD karena Panitia tidak sanggup melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan segi substansi khusus mengenai Kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga pada TPS 3 (tiga), ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga telah jujur mengakui atas kekeliruan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu)

Halaman 90 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



suara pada suara Penggugat, dimana semestinya Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga), yaitu: Penggugat (Abdul Soed) memperoleh 202 (dua ratus dua) suara sedangkan Bambang Hadiyanto memperoleh 201 (dua ratus satu) suara (*vide*: bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, dan bukti P-10)

- 2) Terdapat ketidak sesuaian Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) pada Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor: 141/032/Pan-Pilkades/MRU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, karena adanya kekeliruan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga (*vide*: bukti T-13 dikaitkan dengan bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, dan bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari fakta-fakta hukum tersebut, maka semestinya Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 terdapat dua calon kepala desa yang memperoleh suara dengan jumlahnya sama, yaitu Penggugat dan Bambang Hadiyanto, masing-masing memperoleh 1.017 (seribu tujuh belas) suara dengan perincian sebagai berikut:

- Pada TPS 1 (satu), Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 1 atas nama Penggugat (Abdul Soed) memperoleh suara sah sebanyak 204 (dua ratus empat) suara, sedangkan Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 2 atas nama Bambang Hadiyanto memperoleh suara sah sebanyak 212 (dua ratus dua belas) suara;
- Pada TPS 2 (dua), Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 1 atas nama Penggugat (Abdul Soed) memperoleh suara sah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) suara, sedangkan Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 2 atas nama Bambang Hadiyanto memperoleh suara sah sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) suara;
- Pada TPS 3 (tiga), Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 1 atas nama Penggugat (Abdul Soed) memperoleh suara sah sebanyak 202 (dua ratus dua) suara, sedangkan Calon Kepada





Desa Setia Marga Nomor urut 2 atas nama Bambang Hadiyanto memperoleh suara sah sebanyak 201 (dua ratus satu) suara;

- Pada TPS 4 (empat), Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 1 atas nama Penggugat (Abdul Soed) memperoleh suara sah sebanyak 222 (dua dua puluh dua) suara, sedangkan Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 2 atas nama Bambang Hadiyanto memperoleh suara sah sebanyak 118 (seratus delapan puluh delapan) suara;
- Pada TPS 5 (lima), Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 1 atas nama Penggugat (Abdul Soed) memperoleh suara sah sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) suara, sedangkan Calon Kepada Desa Setia Marga Nomor urut 2 atas nama Bambang Hadiyanto memperoleh suara sah sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, Bukti P-9, bukti P-10 dan bukti T-13, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 45 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga telah jujur mengakui atas kekeliruan tidak menetapkan perubahan Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga) dengan adanya penambahan 1 (satu) suara pada suara Penggugat, dimana semestinya Hasil Perolehan Suara pada TPS 3 (tiga), yaitu: Penggugat (Abdul Soed) memperoleh 202 (dua ratus dua) suara sedangkan Bambang Hadiyanto memperoleh 201 (dua ratus satu) suara, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 dimana terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang





sama lebih dari 1 (satu) orang, sehingga Penggugat menang dengan sebaran jumlah kemenangan TPS terbanyak yaitu: pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, oleh karenanya sudah semestinya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan jumlah kemenangan di TPS yang paling banyak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* segi substansi khusus mengenai kekeliruan penulisan 1 (satu) suara Penggugat ditulis menjadi 1 (satu) suara Bambang Hadiyanto yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga pada TPS 3 (tiga) adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 45 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat agar mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2022 – 2028, sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dapat dikabulkan,

Halaman 93 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek sengketa *aquo*, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan *a quo* paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan in litis telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Gubernur karena keputusan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5Tahun1986 sebagaimanaterakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Halaman 94 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. BAMBANG HADIYANTO sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022 - 2028 tertanggal 17 Oktober 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2022 – 2028, sesuai dengan Peraturan Perundang – undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (*tiga ratus delapan ribu rupiah*);

Halaman 95 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, oleh kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., dan ANDINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ALAMSYAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR.MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

ttd

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ALAMSYAH, S.H., M.H.

Halaman 96 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. A T K	: Rp. 150.000,
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 98.000,
4. Meterai	: Rp. 10.000,
5. Redaksi	: Rp. 10.000,
6. Leges	: Rp. 10.000,
Jumlah	: Rp. 308.000,

Halaman 97 Putusan Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)